





**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH**



**RENWAL RENSTRA
2021-2026
KECAMATAN SEBATIK TENGAH**
(Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah 2021-2026)



KATA PENGANTAR

Pujidansyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021-2026.

Renwal Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021-2026 disusun melalui sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan, berisikan langkah-langkah strategis dan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai yang diformulasikan dalam pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renwal Renstra Kecamatan Sebatik Tengah ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan didalam menjalankan tugas dan fungsinya.



CAMAT,

Aris Nur, SSTP
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830515 200112 1005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD ...	12
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	26
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	35
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	52
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	54
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	54
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	57
3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	77
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	85
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	89
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	90
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	97
BAB VIII PENUTUP	98

DAFTAR GRAFIK

TABEL 2.1	Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah Menurut Jabatan Dan Eselon Tahun 2021	27
TABEL 2.2	Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	27
TABEL 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2021	26
TABEL 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021	29
TABEL 2.5	Rincian Jumlah Aset Barang Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2020	31
TABEL 2.6	Data Penduduk Berdasarkan Umur	33
TABEL 2.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	34
TABEL 2.8	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
TABEL 2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah	38
TABEL 2.10	Review Pencapaian Indikator Sasaran Kecamatan Sebatik Tengah	39
TABEL 2.11	Prestasi yang Diraih tahun 2016-2020	50
TABEL 2.12	Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah	51
TABEL 3.1	Pemetaan permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Sebatik Tengah	56
TABEL 3.2	Matrik Misi Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Nunukan	65
TABEL 3.3	Matriks Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021	67
TABEL 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	74
TABEL 3.5	Bobot Indikator Penentuan Skala Prioritas Isu Strategis	77

TABEL 3.6	Penentuan Skala Prioritas Isu Strategis Kecamatan	88
TABEL 3.7	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sebatik Tengah	80
TABEL 3.8	Identifikasi Isu-isu Stategis (Lingkungan Eksternal)	82
TABEL 3.9	Analisis SWOT	84
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah	86
TABEL 4.2	Visi dan Misi SKPD	87
TABEL 4.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	88
TABEL 4.4	Rumusan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	89
TABEL 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sebatik Tengah	91
TABEL 6.1	Indikator Kinerja Kecamatan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	97

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1	Peningkatan Nilai Aset Barang Kecamatan Sebatik Tengah..	31
GRAFIK 2.2	Jumlah Pegawai dan Tenaga Honorer	35
GRAFIK 2.3	Perkembangan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	36
GRAFIK 2.4	Pertumbuhan Jumlah Penduduk.....	37
GRAFIK 2.5	Perkembangan Jaringan Listrik, Telekomunikasi dan Air Bersih Kecamatan Sebatik Tengah.....	37
GRAFIK 2.6	Jumlah Mediasi Sengketa Tanah.....	37
GRAFIK 2.7	Jumlah Desa Tertib Administrasi.....	40
GRAFIK 2.8	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	41
GRAFIK 2.9	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43
GRAFIK 2.10	Jumlah Peserta Musrenbang Tahun 2016-2021	44
GRAFIK 2.11	Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti.....	44
GRAFIK 2.12	Persentase Gangguan Trantib tahun 2016-2021	45
GRAFIK 2.13	Persentase Gangguan Keamanan yang Ditindaklanjuti.....	46
GRAFIK 2.14	Jumlah Rumah Tangga Miskin.....	47
GRAFIK 2.15	Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan.....	48
GRAFIK 2.16	Jumlah Sarana Ibadah Yang Menerima Bantuan	48
GRAFIK 2.17	Jumlah Wajib Pajak (PBB)	49
GRAFIK 2.18	Jumlah Retribusi di Kecamatan	49
GRAFIK 2.19	Peningkatan aset Barang Kecamatan Sebatik Tengah.....	52

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.1	Kerangka Penyempurnaan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah	3
BAGAN 1.2	Hubungan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
BAGAN 2.1	Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sebatik Tengah.....	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Sebatik Tengah merupakan salah satu kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Kecamatan Sebatik Tengah sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, merupakan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu untuk menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kecamatan secara umum memiliki fungsi pelayanan secara langsung kepada masyarakat, dimana di dalamnya terdapat kompleksitas permasalahan yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah tersebut berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah Desa (pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan lain-lain). Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sebatik Tengah.

Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam pernyataan visi, misi hingga strategi dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun fungsi Renstra adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kemudian menterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Rencana Strategis Kecamatan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan dan disesuaikan dengan tugas pokok

fungsi Kecamatan Sebatik Tengah meliputi tugas atributif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.


Penyusunan Renstra Kecamatan ini dilakukan secara transparan dengan membuka secara luas proses dan tahapan penyusunan Renstra ini kepada para *stake holder*. Penuangan ide, konsep dan usulan dilakukan secara demokratis membuka ruang partisipasi aktif par *stake holder* dimaksud. Adapun tahapan penyusunan Renstra ini dimulai dari penyiapan draft awal Renstra oleh Tim, lalu dilakukan pemaparan draft dokumen awal di hadapan para pejabat struktural yang mewakili bidang masing-masing, yang dilanjutkan dengan curah pendapat. Tim penyusun juga meminta masukan dan pendapat dari para Kepala Desa dan perwakilan tokoh masyarakat. Selanjutnya, draft akhir Renstra dikonsultasikan dan diselaraskan dengan RPJMD di hadapan tim penyusun RPJMD Kabupaten Nunukan yang kemudian disempurnakan sesuai masukan yang ada. Rancangan akhir Renstra kemudian diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Bupati.

Keterkaitan Visi Misi Bupati Kabupaten Nunukan Dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diberikan mandat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga kepanjangan dari kelembagaan Kepala Daerah dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya.

Adapun kerangka pikir Renstra Kecamatan Sebatik Tengah, 2021-2026, adalah sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini :

BAGAN 1.2

Hubungan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, keberadaan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah merupakan bagian integral dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Dengan adanya pendelegasian kewenangan Bupati Nunukan kepada Camat, maka Renstra ini juga memperhatikan target pencapaian kinerja beberapa Perangkat Daerah teknis lainnya yang sebagian kewenangannya telah diserahkan kepada Kecamatan.

Selama periode perencanaan, Renstra ini setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Tengah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan.

Kaitannya dengan system keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, keberadaan Renja Kecamatan Sebatik Tengah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sebatik Tengah yang dalam

kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kantor Camat Sebatik Tengah disusun berdasarkan pada Peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 22. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Non Alam.;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
41. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
48. Perda Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan;

49. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
50. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
51. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

1. Pedoman dan referensi bagi para aparatur Kecamatan Sebatik Tengah untuk secara konsisten melaksanakan/menyelenggarakan rencana kegiatan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban
2. Menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Camat beserta jajarannya dilingkungan Kecamatan Sebatik Tengah.

Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Instrument untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH

- 2.5. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah
- 2.6. Sumber Daya Kecamatan Sebatik Tengah
- 2.7. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah

2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Sebatik Tengah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEBATIK TENGAH**

- 3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah
- 3.5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
- 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEBATIK TENGAH

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah. Tugas dan kewenangan yang dimiliki, antara lain :

1. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (4) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (5) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati;
- (8) Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
 - 2) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 4) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 5) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 6) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 7) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 8) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 9) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 10) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

- c. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- i. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
- j. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

- c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
- d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

3. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN

- (1) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (2) Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;
 - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah; dan
 - 3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan..

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 4) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 5) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
 - 6) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

5. TUGAS KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

6. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan pembinaan dan penilaian terhadap ASN yang bertugas di Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. perencanaan program yang terdiri dari:
 - 1) program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 2) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

7. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.


8. KEPALA SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- (1) Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - b. perencanaan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- 1 Camat
- 2 Sekretaris Camat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3 Seksi Terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Bagan 2.1.



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN SEBATIK TENGAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, maka diperlukan aparatur yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada Tabel dibawah ini disajikan jumlah aparatur berdasarkan jabatan, eselon dan jenis kelamin.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah
Menurut Jabatan dan Eselon Tahun 2021

NO	JABATAN	ESELON
1	Camat	III/a
2	Sekretaris Kecamatan	III/b
3	Kasubbag Perencanaan.& Keuangan	IV/b
4	Kasubbag Umum & Kepegawaian	IV/b
5	Kasi Pemerintahan& Pelayanan Umum	IV/a
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Rakyat	IV/a
9	Kasi Sosial, Ekonomi dan Pendapatan	IV/a

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Sebatik Tengah

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Juml
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat	-	1	1
	2.1 Kasubbag Umum	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	-	2	2
	- Staf Pendukung Non PNS	5	1	6
	2.2 Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	1	-	1
	- Staf Pendukung Non PNS	1	-	1
3	Kepala Seksi	-	-	-

	3.1 Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	-	-	-
	- Staf Pendukung Non PNS	1	1	2
	3.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	-	-	-
	- Staf Pendukung Non PNS	1	-	1
	3.3 Kasi Sosial, Ekonomi & Kesra	-	1	1
	- Staf Pendukung PNS	-	-	-
	- Staf Pendukung Non PNS	1	1	2
	3.4 Kasi Ketenteraman & Ketertiban	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	-	-	-
	- Staf Pendukung Non PNS	1	-	1
4	Kelompok Jabatan lainnya	-	-	-
	TOTAL	17	7	24

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Sebatik Tengah

Sumber daya manusia di lingkungan kantor Kecamatan Sebatik Tengah sampai dengan bulan Juni 2021 secara keseluruhan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang dengan pangkat/golongan ruang dan latar pendidikan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOL/ RUANG	UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SEBATIK TENGAH							FUNGSIONAL	KET
			CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SUB BAGIAN	SEKSI PEMERINTAHAN	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA	SEKSI SOSIAL EKONOMI DAN KESRA	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL										
	Pembina Tk.I	IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina	IV/a	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Penata TK. I	III/d	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Penata	III/c	-	-	-	1	-	1	1	-	3
	Penata Muda TK. I	III/b	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Penata Muda	III/a	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Pengatur TK. I	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur	II/c	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Pengatur Muda TK. I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda	II/a	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Juru	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Honoror	-	-	-	7	2	1	2	1	-	14
TOTAL		-	1	1	12	3	2	3	2	-	24

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Sebatik Tengah

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SEBATIK TENGAH								KET
		CAMAT	SEKRETARIS KECAMATAN	SUB BAGIAN	SEKSI PEM & PU	SEKSI PM-KESRA	SEKSI SOSEK & PENDAPATAN	SEKSI TRANTIB	FUNGSIONAL	
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL									
	Strata – 1	-	-	3	1	1	1	1	-	7
	Diploma – 4	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	Diploma – 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma – 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLTA/Sederajat	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	SMP/ sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Honorer									
	Strata – 1	-	-	1	-	1	-	1	-	3
	Diploma – 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma – 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma – 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma-1	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	SLTA/Sederajat	-	-	6	-	-	2	-	-	8
	SD/Sederajat									
	TOTAL	1	1	12	3	2	3	2	-	24

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Sebatik Tengah

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah Perangkat daerah perlu didukung pada sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung dapat berupa ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik berupa aset tetap maupun aset tidak tetap kantor.

Rincian aset barang yang ada pada kantor kecamatan Sebatik tengah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Rincian Jumlah Aset Barang Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2020

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	JUMLAH
1	P.C UNIT	Baik	5
2	LAPTOP	3 Baik 1 Rusak	4
3	NOTE BOOK	Baik	1
4	PRINTER	Baik	6
5	TENDA	Rusak	4
6	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	Baik	1
7	SOFTWARE	Baik	1
8	TANAH BANGUNAN KANTOR	Baik	1
9	SEPEDA MOTOR	6 Baik 2 Rusak	8
10	BAK AIR	Baik	2
11	TES GENERATOR	Rusak	1
12	PENYEMPROT TANGAN	Baik	4
13	MESIN KETIK MANUAL	Baik	1
14	MESIN ABSENSI	Baik	1
15	LEMARI KAYU	Baik	4
16	FILLING CABINET BESI	Baik	4
17	PAPAN VISUAL/PAPAN NAMA	Baik	1
18	WHITE BOARD	Baik	1
19	OVERHEAD PROJECTOR	Baik	1
20	PAPA NAMA INSTANSI	Baik	1
21	PAPAN PENGUMUMAN	Baik	1
22	FOOT STEP HILUX 4WD	Rusak	1
23	BOOSTER RADIOGRAM	Baik	1
24	GORDYEN	Baik	131
25	MEJA RAPAT	Baik	1
26	MEJA KERJA KAYU	Baik	1
27	MEJA RESEPSIONIS	Baik	2
28	MEJA 1/2 BIRO	Baik	16
29	KURSI PLASTIK	Baik	85
30	KURSI PUTAR	Baik	5

31	BANGKU TUNGGU	Baik	6
32	SOFA	Baik	3
33	JAM MEKANIS	Baik	2
34	MESIN POTONG RUMPUT	Baik	2
35	KIPAS ANGIN	Baik	8
36	TELEVISI	Baik	2
37	LOUDSPEAKER	Baik	2
38	SOUND SYSTEM	Baik	1
39	MEGAPHONE	Baik	1
40	MYCROPHONE	Baik	1
41	MYCROPHONE TABLE STAND	Baik	8
42	UPS	Rusak	5
43	STABILISATOR	Baik	2
44	CAMERA FILM	Baik	1
45	TIANG BENDERA	Baik	1
46	MIMBAR/PODIUM	Baik	1
47	HANDYCAM	Baik	1
48	TANGKI AIR	Baik	2
49	MEJA KERJA PEJABAT ESELON	Baik	11
50	KURSI KERJA PEJABAT ESELON	Baik	8

Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah


2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH

2.3.1 TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sebatik Tengah sejak dibentuk pada tahun 2011 mengalami beberapa perkembangan termasuk dalam jumlah SDM. Selain itu pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana pemerintahan dan fasilitas publik juga mengalami perkembangan.

Perkembangan SDM dan sarana dan prasarana kecamatan digambarkan sebagai berikut:


Grafik 2.2
Jumlah Pegawai dan Tenaga Honorer



Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

Grafik 2.3

Perkembangan Sarana dan Prasarana Pemerintahan




Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

Pertumbuhan penduduk sebagai salah satu bagian utama dalam penyusunan perencanaan juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan sebuah perencanaan. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sebatik tengah dipengaruhi oleh migrasi penduduk eks TKI dan TKI yang masih aktif (baik TKI ilegal maupun legal) menuju ke wilayah Kecamatan Sebatik Tengah sebagai wilayah perbatasan yang juga merupakan jalur transmigrasi legal dan ilegal para TKI dan masyarakat. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat keakuratan data penduduk yang berakibat pada pelayanan administrasi kependudukan. Sejak tahun 2011, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil melalui Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah telah melakukan beberapa kali Kegiatan Pemutihan Penduduk. Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan keakuratan data dan tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang memiliki bukti-bukti kependudukan yang diakui melalui peraturan perundang-undangan untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam perkembangannya, jumlah penduduk di Kecamatan Sebatik Tengah sejak dibentuk menjadi sebuah kecamatan pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan. Pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4

Pertumbuhan Jumlah Penduduk




Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

Selain itu, sarana pendukung seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan air bersih serta jalan juga mengalami perkembangan yang signifikan sampai dengan tahun 2021, dimana saat ini untuk jaringan listrik hanya 2 (dua) desa saja yang belum terjangkau secara menyeluruh yaitu Desa Bukit Harapan di wilayah RT.6 dan RT.07 dan Desa Sungai Limau di wilayah RT. 05 dan 8 sedangkan jaringan telekomunikasi yaitu Desa Bukit Harapan.

Data perkembangan sarana pendukung pengembangan wilayah Kecamatan Sebatik Tengah diuraikan pada grafik-grafik dibawah ini

Grafik 2.5
Perkembangan Jaringan Listrik, Telekomunikasi dan Air Bersih
Kecamatan Sebatik Tengah



Sumber : Kasi Sosek dan Pendapatan dan Kesra Kecamatan Sebatik Tengah 2020

2.3.2 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

Tabel 2.9

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio Kegiatan yang sesuai waktu yang direncanakan		-	-	70%	75%	80%	90%	100%	70%	75%	80%	90%	100%	1	1	1	1	1
2	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan		-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Peningkatan Kualitas SDM aparatur Kecamatan		-	-	65%	70%	75%	85%	100%	46%	100%	31%	0	0	0,71	1,43	0,41	0	0
4	Persentase Jumlah Sarana Apartur terhadap kebutuhan		-	-	65%	70%	75%	80%	100%	30%	50%	70%	80%	80%	0,46	0,71	0,93	1,06	0,9

Indikator sasaran yang dicapai pada RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Review Pencapaian Indikator Sasaran Kecamatan Sebatik Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Fungsi SKPD	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase konflik pertanahan yang diselesaikan melalui jalur mediasi	0	2	2	1	*
2	Persentase kepemilikan sertifikat tanah	0	0	0	0	*
3	Persentase penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).	69,49%	-	-	-	69,14%
4	Persentase Desa yang telah memiliki Sekdes dari PNS.	0	0	0	0	0
	Persentase Desa yang tertib administrasi.	0	25%	50%	75%	*
	Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan yang telah sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang mengikuti diklat jabatan/teknis.	0	0	0	0	0
	Persentase pemenuhan peralatan perkantoran berbanding kebutuhan.	173 unit	447 unit	37 unit	2 unit	*
	Adanya kantor yang memadai.	0	0	1	1	1
	Persentase peningkatan jumlah peserta musrenbang kecamatan	111	84	104	103	59
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di	100%	100%	100%	100%	100%

	kecamatan dari keseluruhan program pemda di kecamatan					
	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	0%	30%	10%	0%	0%
	Persentase gangguan keamanan yang ditindaklanjuti.	-	-	33%	100%	*
	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban.	8%	6%	4%	2%	*
	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Juknisnya yang dilaksanakan	0	0	0	0	*
	Persentase Desa yang telah membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, dan Karang Taruna).	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dibantu.	378	215	299	299	299
	Persentase sarana keagamaan yang mendapatkan bantuan	5	1	10	3	2
	Jumlah sosialisasi peraturan di bidang pendapatan.	0	0	0	0	*
	Persentase wajib pajak yang taat pajak.	1553	1647	1652	1885	2110
	Persentase pendapatan kecamatan berbanding PAD Kecamatan	6.000.000	5.000.000	5.000.000	*	*


Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

Indikator sasaran yang dicapai pada RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase konflik pertanahan yang diselesaikan melalui jalur mediasi

Grafik 2.6

Jumlah Mediasi Sengketa Tanah



Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Sebatik Tengah

2. Persentase kepemilikan sertifikat tanah

Sampai dengan saat ini, terdapat 1 (satu) desa yang telah memiliki database pertanahan sedangkan 3 (tiga) desa lain saat ini masih dalam proses penyusunan data base.


3. Persentase Desa yang memiliki Sekretaris Desa dari PNS

Samapi dengan tahun 2021, seluruh desa di Kecamatan Sebatik Tengah belum memiliki Sekretaris Desa PNS. Pengangkatan Sekretaris Desa PNS harus melalui jalur pengangkatan PNS. Selain itu, dengan adanya peraturan baru terkait dengan desa yang menyebutkan bahwa Sekretaris Desa bukan lagi PNS.

4. Persentase Desa yang tertib administrasi.

Grafik 2.7

Jumlah Desa Tertib Administrasi



Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sebatik Tengah

5. Persentase dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan yang telah sesuai standar

Dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan sejak tahun 2015 telah disusun sesuai kebijakan terhadap standar penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.


6. Persentase pegawai yang mengikuti diklat jabatan/teknis

Salah satu aspek yang menentukan kinerja suatu organisasi adalah kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM ini ditempuh melalui beberapa upaya, yaitu formal dan non-formal. Pendekatan formal dilakukan melalui tugas/izin belajar dan non-formal ditempuh melalui upaya diklat dan kursus. Saat ini, sebanyak dua staf kecamatan yang menempuh Izin belajar untuk masing-masing jenjang S-1 dan S-2 sedangkan tidak terdapat pegawai yang menempuh tugas belajar.

Pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional juga sangat fluktuatif. Pada tahun 2013 misalnya, pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 13 orang, sedangkan pada tahun 2016 nihil. Untuk tahun 2017 dan sampai dengan tahun 2020, angka pegawai yang mengikuti diklat nihil. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran peningkatan kapasitas yang diberikan dengan pertimbangan kapasitas fiskal Kabupaten Nunukan yang terus mengalami penurunan.

Grafik 2.8

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis




Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Sebatik Tengah

7. Persentase pemenuhan peralatan perkantoran berbanding kebutuhan.

Pemenuhan peralatan dan perlengkapan pada Kantor Kecamatan Sebatik Tengah disesuaikan dengan kebutuhan perkantoran dan ketersediaan anggaran pada DPA Kecamatan. Peralatan dan Perlengkapan perkantoran mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2015 mengingat pada tahun tersebut pembangunan kantor Kecamatan Sebatik tengah sedang dijalankan dan secara resmi digunakan pada Bulan Juni Tahun 2016.

Seiring perkembangan fiskal daerah, pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran dengan Jumlah anggaran yang sangat minim digunakan untuk pemenuhan belanja-belanja rutin perkantoran. Jumlah Penyediaan pelatan dan perlengkapan Kantor Kecamatan Sebatik tengah diuraikan pada grafik berikut:

Grafik 2.9
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

8. Adanya kantor yang memadai.

Kantor kecamatan Sebatik Tengah secara resmi digunakan pada Tahun 2014. Namun demikian, mengingat kualitas konstruksi bangunan yang tidak maksimal, maka sejumlah kecil perbaikan telah dilakukan setiap tahun. Selain itu, fasilitas perumahan dinas untuk camat dan PNS juga belum ada, termasuk fasilitas ruang pertemuan yang memiliki kapasitas yang memadai untuk mengakomodasi pertemuan-pertemuan skala yang lebih besar.


Kantor Kecamatan Sebatik Tengah sendiri berlokasi di Jl. P. Ramli RT.05 Dusun Maiwa Desa Maspul dengan lokasi yang cukup strategis. Dari Kantor Kecamatan, para pengunjung dapat menyaksikan langsung Kota/Bandar Tawau Malaysia, salah satu dari 3 kota/bandar terbesar di Negara Bagian Sabah Malaysia.

9. Persentase peningkatan jumlah peserta musrenbang kecamatan

Salah satu indikator yang digunakan selama ini untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, adalah partisipasinya dalam Musyawarah Pembangunan. Musyawarah Pembangunan di tingkat Kecamatan juga mengalami fluktuasi. Namun fluktuasi ini lebih disebabkan kemampuan keuangan kecamatan untuk memfasilitasi kehadiran maksimal warga dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan mengingat terbatasnya alokasi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan. Namun demikian, partisipasi Musrenbang yang dimulai ditingkat RT dan Desa mengalami peningkatan. Demikian juga dilihat dari kuantitas dan

kualitas usulan yang juga semakin baik, namun pada tahun 2021 terdapat pengurangan partisipasi musrenbang di tingkat kecamatan disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Grafik 2.10
Jumlah Peserta Musrenbang Tahun 2016-2021




Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

10. Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti.

Untuk mengukur kualitas usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti, Kecamatan Sebatik Tengah selama ini menggunakan indikator usulan Musrenbang Kecamatan yang ditindaklanjuti untuk dibawa ke kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten. Indikator ini sebenarnya kurang memadai mengingat yang dibutuhkan sebenarnya adalah persentase usulan masyarakat yang direalisasikan oleh Pemerintah dalam bentuk pembangunan, pemberdayaan dan pemerintahan secara konkrit. Untuk itu, akan dilakukan upaya perbaikan indikator pada Renstra selanjutnya.

Grafik 2.11
Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti



Sumber : kecamatan Sebatik Tengah

11. Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dari keseluruhan program pemda di kecamatan.

Selain melakukan berbagai kegiatan melalui skema penggunaan dana APBD yang dialokasikan melalui DPA Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Tengah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan, khususnya kegiatan/program pemberdayaan melalui skema kerjasama di luar skema

APBD. Kerjasama pemberdayaan ini dilakukan dengan berbagai kementerian/lembaga, satuan/unit kerja Pemerintah Propinsi/Kabupaten, termasuk bekerjasama dengan berbagai perusahaan, baik BUMN maupun swasta melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perguruan Tinggi (negeri dan swasta) dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan lain sebagainya.

Berikut beberapa gambaran kegiatan kemitraan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sebatik Tengah dengan berbagai mitra strategisnya :

- Fasilitasi Penggalangan dan Pendistribusian CSR
- Fasilitasi Pelatihan Keterampilan Kepada Masyarakat
- Optimalisasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Kemitraan dalam Bidang Pemberdayaan dengan organisasi sosial

12. Persentase gangguan keamanan yang ditindaklanjuti.

Guna memastikan terciptanya ketentraman dan keamanan, Kecamatan Sebatik Tengah menjalin koordinasi yang baik dengan satu-satuan petugas keamanan di Kecamatan Sebatik Tengah seperti Koramil, Polsek, Pamtas, Linmas dan unsur tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di lingkungan Kecamatan Sebatik Tengah.

Potensi gangguan keamanan yang selama ini kerap muncul adalah sengketa tanah atau lahan baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan aset tanah pemerintah. Sejauh ini, sebagian besar sengketa lahan ini difasilitasi dan diselesaikan melalui jalur non-ligitasi. Pemerintah Kecamatan, melalui Kasi Trantib, juga rutin menggelar razia di lingkungan sekolah bekerjasama dengan kepolisian dan TNI untuk mencegah dan meminimisir ancaman narkoba, miras dan pergaulan bebas di kalangan remaja dan anak-anak.

Grafik 2.12


Persentase Gangguan Trantib tahun 2016-2021



Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

13. Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban.

Grafik 2.13

Persentase Gangguan Keamanan yang Ditindaklanjuti

Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

14. Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Juknisnya yang dilaksanakan.

Secara khusus, Kecamatan Sebatik Tengah belum pernah menggelar sosialisasi perda dan juknisnya dengan menggunakan dana APBD yang dialokasikan melalui DPA Kecamatan Sebatik Tengah. Namun sosialisasi Perda dan Peraturan Perundang-Undangan ini sendiri telah beberapa kali digelar di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain seperti Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.

Terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, dilaksanakan secara lisan melalui kegiatan resmi maupun penyampaian secara personal terutama pada pelaku usaha. Selain itu, Kecamatan Sebatik Tengah juga memanfaatkan media informasi seperti website untuk menyampaikan berbagai informasi terkait dengan berbagai penerapan peraturan perundang-undangan.

15. Persentase Desa yang telah membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa


Saat ini seluruh desa telah membentuk LPM, PKK dan Karang Taruna. Organisasi PKK dan Karang Taruna sendiri itu ada di tingkat Desa hingga Kecamatan. Lembaga-lembaga tersebut telah berkontribusi signifikan di dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Kecamatan Sebatik Tengah.

16. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dibantu.

Salah satu tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan ini tentunya meliputi aspek sosial, perekonomian dan kemandirian masyarakat. Salah satu indikator terpenuhinya tujuan tersebut adalah menurunnya angka kemiskinan. Berbagai upaya penurunan angka kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah pemberian bantuan keuangan dan barang kepada rumah tangga miskin (RTM) termasuk diantaranya kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Jumlah rumah Tangga Miskin dari tahun 2016-2021 diuraikan pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.14
Jumlah Rumah Tangga Miskin




Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

Pada grafik diatas digambarkan bahwa terjadi penurunan jumlah RTM yang cukup signifikan pada tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sebuah program dari LAN yakni Program SIOKIN yang menjadikan Kecamatan Sebatik Tengah sebagai *Pilot Project*. Program ini berisi tentang pendataan ulang Rumah Tangga Miskin langsung kelapangan dengan menggunakan beberapa indikator, dengan demikian data yang diperoleh lebih akurat sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal ini juga akan menjadi salah satu indikator selanjutnya dengan mengadaptasi program SIOKIN tersebut dengan target berupa data RTM dan PMKS yang akurat dan aktual yang disediakan menggunakan teknologi yang lebih baik. Dengan adanya data yang lebih akurat dan aktual, mekanisme pemberian bantuan sosial diharapkan lebih tepat sasaran.

Jumlah PMKS yang menerima bantuan sejak tahun 2017 -2021 diuraikan pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.15
Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan



Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah


17. Persentase sarana keagamaan yang mendapatkan bantuan

Salah satu unsur sosial dalam kemasyarakatan adalah unsur keagamaan. Agama yang ada di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah dinilai cukup beragam jika dibandingkan dengan beberapa wilayah di Kabupaten Nunukan. Kerukunan antar umat beragama tentu harus sangat dijaga untuk menghindari konflik yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban.

Sarana ibadah sebagai salah satu pendukung bagi pemeluknya merupakan fasilitas pendukung kelancaran dalam melaksanakan ibadah. Melihat hal tersebut, pemerintah kecamatan Sebatik tengah selalu melakukan koordinasi untuk mendapatkan bantuan bagi sarana ibadah yang ada di Kecamatan Sebatik tengah. Jumlah sarana ibadah yang menerima bantuan sejak tahun 2016-2021 diuraikan pada grafik berikut:

Grafik 2.16

Jumlah Sarana Ibadah Yang Menerima Bantuan



Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah


18. Jumlah sosialisasi peraturan di bidang pendapatan.

Sosialisasi Peraturan di bidang pendapatan dilaksanakan secara lisan dan terbuka pada setiap acara resmi di kecamatan. Sosialisasi secara khusus dilaksanakan pada Tahun 2015.

19. Persentase wajib pajak yang taat pajak.

Grafik 2.17

Jumlah Wajib Pajak (PBB)




Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

20. Persentase pendapatan kecamatan berbanding PAD kecamatan.

Grafik 2.18

Jumlah Retribusi di Kecamatan



Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan juga dilakukan evaluasi dan penilaian untuk meningkatkan motivasi kerja aparatur pemerintahan. Kecamatan Sebatik Tengah sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Nunukan memiliki prestasi baik dalam bidang pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat.

Prestasi yang pernah diraih oleh Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 201-2015 antara lain:

Tabel 2.11

Prestasi yang Diraih tahun 2017-2021

No	2017	2018	2019	2020	2021
1		Juara 2 Lomba TTG Tk. Nasional	Juara 3 Lomba desa Tingkat Kabupaten Nunukan		Harapan 3 Lomba TTG Tk. Provinsi Kalimantan Utara
2			Harapan 2 Lomba TTG Tk. Kabupaten Nunukan		

2.3.3 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN

Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2017-2021 dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Selain itu, pelaksanaan Renstra kecamatan juga dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan kebijakan-kebijakan baru terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun tabel disajikan pada tabel T-C.24 sebagai berikut:


Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebatik Tengah
Kabupaten Nunukan

Uraian ***)	Anggaran ada Tahun ke - (2017 -2021)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -2017-2021					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -2017-2021					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000	-	-	1.182.000,00	1.564.200	1.564.200	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	1.436.800
Belanja Tidak langsung	1.244.822.287,20	1.234.142.414,45	1.206.874.347	1.270.324.088	1.239.214.357	1.177.225.543,00	1.101.729.070	1.087.905.633	1.243.432.337	-	0,94	0,91	0,90	0,98	-	1.239.075.499	1.152.573.146
Belanja Langsung	742.376.000,00	557.616.850,00	519.302.200	628.941.000	625.485.900	655.637.357,00	538.264.300	494.431.290	528.409.076	-	0,88	0,89	0,95	0,84	-	614.744.390	554.185.506
- Belanja Pegawai	289.100.000,00	192.912.000,00	191.608.000	191.160.000	-	267.365.018,00	191.512.000	188.682.000	182.570.000	-	0,92	0,96	0,98	0,86	-	216.195.000	207.532.255
- Belanja Barang dan jasa	446.776.000,00	362.204.850,00	312.544.200	429.031.000	614.769.000	394.597.357,00	344.277.300	290.750.790	345.839.076	-	0,88	0,91	0,93	0,79	-	433.065.010	343.866.131
- Belanja Modal	6.500.000,00	2.500.000,00	14.150.000	8.750.000	10.716.900	6.325.000,00	2.475.000	14.998.500	-	-	0,97	0,94	0,99	0,00	-	8.523.380	5.949.625
Total	2.735.574.287,20	2.354.376.114,45	2.249.478.747	2.528.206.088	2.490.186.157	2.502.332.275,00	2.179.821.870	2.078.332.413	2.300.250.489	0,00	-	-	-	-	-	2.471.564.279	1.812.147.409

Sampai dengan 31 Desember 2020, Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Kecamatan Sebatik Tengah berjumlah Rp. 3.502.803.000,00 (Tiga milyar lima ratus dua juta delapan ratus tiga ribu rupiah). Grafik perkembangan aset barang kecamatan sebatik tengah digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.19

Peningkatan aset Barang Kecamatan Sebatik Tengah



Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Barang Tahun 2016-2020

2.3.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD terutama didalam memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana wilayah yang sangat minim sehingga berkorelasi terhadap pelayanan yang dilaksanakan.
- Sebagian besar wilayah Desa berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus selektif terutama pelayanan KTP dan Kartu Keluarga.
- Dinamika penduduk yang cukup tinggi sehingga berdampak pada kualitas laporan kependudukan yang akurat.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah sehingga menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga dituntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Anggaran Kecamatan yang terbatas sehingga pelayanan yang dilaksanakan dititikberatkan pada pelayanan administrasi perkantoran.

- g. Tuntutan globalisasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terutama bagi wilayah perbatasan

2. Peluang

Selain Tantangan, terdapat beberapa faktor peluang yang dapat mendukung kelancaran pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan, antara lain :

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya keberpihakan pemerintah untuk membangun perbatasan yang tercermin dari nawacita ke-3 Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk wilayah atau kecamatan perbatasan.
- c. Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan;
- d. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang menguatkan peran Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- e. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang menguatkan fungsi delegatif kecamatan dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan kepada Camat di Kabupaten Nunukan.
- f. Terbukanya kesempatan bagi aparatur kecamatan untuk meningkatkan SDM melalui kegiatan BIMTEK dan DIKLAT yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, didalam memberikan pelayanan tersebut Kecamatan Sebatik Tengah berhadapan dengan berbagai permasalahan. Banyak faktor yang menjadi penyebab masalah.

3.1.1. Kondisi Saat ini

Saat ini, Kecamatan Sebatik Tengah masih kekurangan aparatur PNS maupun non-PNS, sehingga untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, rangkap tugas dan tanggung jawab tidak dapat dihindari. Kecamatan Sebatik Tengah masih membutuhkan aparatur PNS baik jumlah dan kualifikasi tertentu yang dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara maksimal.

Tata kelola pemerintahan di desa juga masih menghadapi beberapa masalah. Desa-desanya yang ada dilingkungan wilayah administrasi Kecamatan Sebatik Tengah misalnya masih menghadapi kendala keterbatasan kualitas sumber daya aparatur. Dengan berlakunya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi guna dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kecamatan Sebatik Tengah juga masih berhadapan dengan keterbatasan sarana dan prasarana aparatur sebagai contoh, saat ini, para PNS yang ditugaskan di kecamatan umumnya bermukim diluar wilayah Kecamatan Sebatik Tengah yang berlokasi jauh dari Kantor Kecamatan, hal tersebut berdampak pada waktu dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh PNS untuk sampai ke tempat kerja. Kecamatan Sebatik Tengah masih memerlukan prasarana rumah dinas untuk pejabat dan staf mengingat lokasi dan lahan yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Sebatik Tengah juga masih memadai.

Untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik, Kecamatan Sebatik Tengah mengalami perkembangan yang lebih baik. Namun pelayanan listrik dan jalan ini masih berfokus pada jalan-jalan utama. Sedangkan untuk jalan dan listrik yang menghubungkan antar desa masih terbilang belum memadai. Demikian juga dengan akses masyarakat terhadap air

bersih juga masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Sebatik Tengah, akibatnya mereka hanya mengandalkan air hujan yang ditampung di tandon-tandon yang mereka miliki. Pada saat kemarau, pengeluaran mereka untuk kebutuhan air bersih juga menyerap sebagian pendapatan warga, bagi warga yang kurang mampu, mereka memanfaatkan sumber air yang terdapat di sungai-sungai kecil yang ada hampir di setiap desa dengan debit dan kualitas air yang jauh untuk dikatakan layak.

Kecamatan Sebatik Tengah dikenal sebagai pusat budidaya pertanian, khususnya perkebunan dan hortikultura, selama ini hampir seluruh komoditas hasil pertanian masyarakat Sebatik Tengah dipasarkan di Tawau Malaysia dan tata niaga tradisional. Komoditas yang dikembangkan oleh para petani, cenderung menyesuaikan dengan permintaan pasar di Tawau Malaysia dengan harga sepenuhnya dikendalikan oleh pasar, perlu diupayakan pasar alternatif pasar yang lebih baik bagi produk hasil pertanian masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah sehingga posisi tawar dan kesejahteraan mereka juga dapat lebih meningkat.

Industri pengolahan bahan baku juga belum berkembang. Industri rumah tangga juga belum berkembang secara optimal, selain terbentur pada masalah permodalan, peralatan dan keterampilan yang masih terbatas, industri pengolahan ini juga terbentur dengan pemasaran, perlu ada intervensi dari pemerintah maupun swasta yang lebih baik untuk mendorong agar sektor ini juga dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Dibidang keamanan, Kecamatan Sebatik Tengah juga berhadapan dengan isu-isu meningkatnya peredaran miras dan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, maraknya isu trafficking dan Buruh Imigran Indonesia yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang memadai yang melewati perbatasan negara yang terbentang dari Timur ke Barat disepanjang kecamatan Sebatik Tengah dengan panjang lebih kurang 12 km.

Dengan bertambahnya penduduk akibat imigrasi dan kelahiran, maka kebutuhan akan lahan juga terus meningkat secara signifikan. Hal tersebut juga berdampak maraknya kegiatan alih fungsi lahan, termasuk alih fungsi lahan hutan lindung menjadi lahan-lahan perkebunan yang dilakukan secara sepihak oleh masyarakat, akibatnya terjadi potensi

degradasi lingkungan yang merusak ekosistem hayati. Perlu ada solusi konkrit yang lebih adil untuk memecahkan persoalan ini.

3.1.2. Permasalahan

Kecamatan Sebatik Tengah secara geografis merupakan wilayah perbatasan negara dengan segala kompleksitas permasalahan baik yang berkaitan dengan kependudukan, perekonomian maupun kemandirian dan ketertiban masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berfokus pada penyelenggaraan pelayanan umum memperhatikan aspek-aspek tersebut agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat tepat sasaran dan mengerah pada pencapaian tujuan pada pemerintahan yang lebih tinggi.

Identifikasi permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya sumber daya Aparatur	Masih minimnya jumlah aparatur	Jumlah aparatur yang tersedia tidak sesuai dengan beban kerja yang ada.
2	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Anggaran Kecamatan yang terbatas sehingga pelayanan yang dilaksanakan dititik beratkan pada pelayanan administrasi perkantoran
		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Sebagian besar wilayah Desa berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus selektif terutama pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK)
3	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan pembangunan di tingkat Desa	Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah sehingga menuntut perencanaan yang berkualitas

3.8. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 dan Arah Kebijakan Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah untuk jangka menengah ke - IV Tahun 2021 - 2026 serta mencermati isu-isu strategis daerah, maka visi sebagai berikut :

Mewujudkan

Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera

Kabupaten Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan sosial berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan Ketentraman dan ketertiban.

Kabupaten Nunukan yang Maju adalah ditandai dengan Pemerintahan Daerah dengan birokrasi yang profesional dan melayani, terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan mendukung konektivitas wilayah.

Kabupaten Nunukan yang adil adalah terwujudnya tata kehidupan yang memberikan kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan hak di depan hukum sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah.

Kabupaten Nunukan yang sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

2. Misi

Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi;

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Adapun rumusan umum atas misi tersebut, diuraikan sebagaiberikut :

a. Misi I, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing

- Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing adalah mewujudkan SDM yang kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan, namun untuk mewujudkan kualitas SDM harus didahului dengan menyiapkan SDM yang sehat dan kuat. Oleh karena itu upaya penguatan sistem kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, penurunan stunting, pemberian gizi bagi Ibu hamil dan menyusui Pada priode emas (1.000 hari pertama kehidupan) menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sehingga anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi premium;
- Selain penguatan sistem Pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi dasar dalam meningkat kualitas SDM yang berdaya saing juga dilakukan upaya dalam mempersiapkan angkatan kerja melalrri pelatihan kewirausahaan, pelatihan kerjaa dan pelatihan kerjaa yang berkerja sama dengan dunia usaha untuk mempersiapkan angkatan kerja siap pakai yang berorientasi (linkand match) pada kebutuhan dunia usaha;
- Upaya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dilakukan melalui pembina:l kebudayaan dan prestasi olahraga serta peningkatan kualitas pemuda melalui penguatan kapasitas kelembagaal pemuda, mendorong ruang-mang kreasi yang produktif bagr pemuda dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.

b. Misi II, Meningkatkan Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi

- Ketersediaan infrastruktur memegang peran penting dalam pemenuhan kebututran pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai salah satu penggerak roda pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu pada periode 2021-2024 pembangunan infrastruktur akan kami fokuskan pada dua kerangka utama yaitu infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi satu sama lainnya dalam

mendukung pengembangan sektor-sektor yang lainnya serta adanya akselerasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan akan dapat membawa malfaat yang lebih besar pada pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

- c. Misi III**, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal dengan melakukan langkah penguatan di sektor peftaniax taraman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dal perikanan yang ditujukan keterkaitan yang erat antara sektor hulu dan sektor hilir, dimana pada sektor hulu akan mampu memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi dan disektor hilir tersedianya industri pengelola, investasi dan kepastian pasar.
- d. Misi IV**, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birolrrasi
- Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama keberhasilan pencapaian pembangunal daerah dimana kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan prograrn-program pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan agenda reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi dengan pelayanan publik yalg responsif, cepat, efektif, efisien, dal terpercaya menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam ralgka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
- e. Misi V**, Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Terciptanya keseimbangan antara Pemanfaatan dan kelestariart sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian diperlukan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemar^{an} dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang lebih mengarah pada pengelolaan sumberdaya alam untuk menjarnin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamalnya.
- f. Misi VI**, Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman,tertib dan tentram.
- Tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram merupakan modal penting dalam pembangunanl daerah, dimana kondisi masyarakat

yang dinamis dan kondusif akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif yang pada akhirnya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

PROGRAM KERJA

Adapun program kerja yang di susun dan implementasi dari misi yang akan dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya Saing

- a. Penguatan Sistem Kesehatan yang didukung ketersediaan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan pembudayaan paradigma sehat untuk mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pendekatan keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- b. Memperluas akses layanan kesehatan melalui penguatan fungsi puskesmas sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masyarakat dan penyediaan sarana ambulans udara dan ambulans sungai sesuai karakteristik wilayah;
- c. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan penurunan stunting melalui pemberian fui bagi Ibu hamil dan menyusri pada priode emas (1.000 hari pertama kehidupan) bagi keluarga yang tidak mampu;
- d. Penguatan sistem Pendidikan melalui peningkatan kualitas pengajar dan mutu pembelajaran, penempatan tenaga Pendidik yang merata, dukungan sarana dan prasarana Pendidikan;
- e. Meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan budaya kegemaran membaca dan peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- f. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi calon dan wirausahapemula termasuk bagi generasi muda, perempuan dan penyandang disabilitas dan pelatihan bagi angkatan kerja yang dilaksanakan berkerja sama dengan dunia usaha untuk mempersiapkan angkatan kerja siap pakai yang berorientasi (link dan match) pada kebutuhan dunia usaha;
- g. Peningkatan upaya perlindungan anak, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan;

- h. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan;
- i. Pembinaan kebudayaan dan prestasi olahraga serta peningkatan kualitas pemuda melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemuda, mendorong ruang-ruang kreasi yang produktif bagi pemuda dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.

2. Meningkatkan Infrastruktur untuk memenuhi pelayanan darat dan mendukung Pertumbuhan ekonomi

- a. Mempercepat pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan;
- b. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum secara menyeluruh melalui peningkatan sistem penyediaan air baku, serta jaringan baik tingkat transmisi maupun distribusi air bersih;
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana serta aksesibilitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan Pendidikan yang terpadu dan merata;
- d. Mendorong pemerataan jaringan telekomunikasi dan informasi dalam rangka meningkatkan jangkauan layanan pemerintahan dan transformasi ekonomi berbasis digital;
- e. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam rangka memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah baik kecamatan, desa dan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi;
- f. Pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda transportasi laut, sungai, darat dan udara untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan secara terintegrasi dalam mendukung pergerakan orang dan distribusi barang dan jasa;
- g. Meningkatkan infrastruktur pertanian dalam meningkatkan perluasan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, akses distribusi serta mendukung ketahanan pangan daerah;
- h. Mendorong percepatan pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Wilayah Perbatasan Negara, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan Sasaran Lokasi Prioritas dalam pengelolaan kawasan perbatasan pada Tahun 2020-2024 di Kabupaten Nunukan melalui integrasi dan sinergi program dan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan percepatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal

- a. Meningkatkan ketahanan Pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
 - b. Optimalisasi produksi sumber daya pertanian ternan PmBm, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - c. Mendorong kepastian pasar guna menyerap hasil produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan dengan menjalin kerjasama antar daerah (regional dan Nasional) dan dunia usaha dalam pemasaran dan pemasaran produk unggulan daerah;
 - d. Mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan investasi berbasis pengolahan turunan komoditas pertanian ternan pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan Perikanan yang terintegrasi hulu-hilir;
 - e. Penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan nilai tambah berupa kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, penguatan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar;
 - f. Mengembangkan destinasi wisata berbasis keunggulan geografis dengan mengembangkan wisata alam seperti ekowisata, wisata petualang, arung jeram, wisata bahari dan hutan mangrove dengan pengelolaan destinasi pariwisata yang produktif dan berkelanjutan untuk masyarakat sekitar, pelestarian budaya dan lingkungan hidup;
 - g. Pemberdayaan ekonomi perdesaan melalui penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui gerakan satu desa satu produk (one village one product) dengan melibatkan peran serta masyarakat desa dalam rangka kemandirian desa;
 - h. Mengakselerasi pembangunan pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam mewujudkan penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mampu mendorong pertumbuhan desa-desa sekitarnya;
 - i. Mendorong percepatan optimalisasi Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik / Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai Kawasan Prioritas Nasional dan mendorong penerapan standarisasi mutu, sertifikasi produk, penyediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan dan perluasan akses pasar.
- 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi brokrasi.**

- a. Mewujudkan agenda reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi dengan pelayanan publik yang responsif, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya;
- b. Penguatan implementasi manajemen kinerja dan profesionalitas ASN berbasis merit sistem yang didukung dengan perluasan Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh perangkat daerah dan memartapkan budaya integritas pegawai ASN.
- c. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi dan penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Memantapkan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik, terintegrasi dan akses yang luas dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;
- e. Membangun dan menumbuh kembangkan ekosistem inovasi di daerah melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
- f. Penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pembinaan Penataan administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset desa.

5. Meningkatkan Kualitas pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, termasuk dalam upaya penegakan hukum, pengakuan hak azasi masyarakat adat dan lokal, perlindungan lingkungan global, dan penggalan inovasi pendanaan alternatif untuk pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah, mengendalikan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- d. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan SDA dan perlindungan Lingkungan Hidup;
- e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan, penguat kelembagaan pengelola lingkungan hidup;

- f. Mewujudkan harmonisasi kerangka regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan lingkungan hidup;
 - g. Meningkatkan kapasitas dan mitigasi bencana terutama dalam menyikapi perubahan iklim dan bencana, salah satunya penanganan perubahan iklim melalui pelaksanaan adaptasi, yaitu peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman tertib dan tentram**
- a. Meningkatkan pembinaan kerukunan umat beragama melalui penguatan peran lembaga dan tokoh keagamaan sebagai perekat kesatuan dan kesatuan, toleransi dan solidaritas sosial dalam pembangunan di daerah.
 - b. Meningkatkan pembinaan kebudayaan untuk mengaktualisasikan nilai budaya dan kearifan lokal, menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah dan gotong-royong sebagai landasan keharmonisan dalam keberagaman mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta kelurahan / desa dalam menjaga dan mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram;
 - d. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum serta pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat yang dilaksanakan sesuai karakteristik nilai budaya masyarakat setempat;
 - e. Melaksanakan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
 - f. Meningkatkan peran dan kapasitas aparat penegak peratur daerah dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. Memperkuat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah, forum koordinasi pimpinan daerah serta lembaga pemerintah lainnya di daerah dalam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - h. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kepatuhan dan Penegalan hukum

Tabel 3.2

Matrik Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatkan pembangunan SDM yang berdaya saing	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM yang berbudaya
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah secara merata
		Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optima
		Meningkatnya infrastruktur pelayanan perhubungan daerah
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal	Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata	Meningkatnya kinerja sektor pertanian
		Optimalnya pengembangan sektor industri
		Optimalnya kegiatan perdagangan daerah
	Meningkatkan pengembangan investasi di sektor swasta	Berkembangnya layanan wisata sesuai potensi daerah
		Meningkatnya daya saing daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif	Optimalnya peningkatan kualitas dan kapasitas ASN
		Optimalnya kualitas mekanisme perencanaan pembangunan
		Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram	Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram	Minimnya pelanggaran K3
	Menguatnya ketahanan nasional di daerah	Optimalnya pelaksanaan pelayanan perlindungan masyarakat dari bencana
		Menguatnya karakter kebangsaan

Tabel 3.3

Matriks Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			
Meningkatkan pembangunan SDM yang berdaya saing	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan pendidik yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi
			Meningkatkan mutu pembelajaran berbasis muatan loka
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan penyetaraan
			Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia pra sekolah
			Meningkatkan koordinasi dengan provinsi untuk layanan pendidikan vokasi/ kejuruan
		Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendidikan
			Memeratakan pendidikan dengan layanan terintegrasi khususnya di daerah wilayah daratan Nunukan
			Mengelompokkan peserta didik pada daerah yang jumlah penduduknya sedikit dan tersebar (asrama sekolah)
	Meningkatkan akses dan pelayanan perpustakaan	Peningkatan budaya literasi masyarakat	Meningkatkan akses dan pelayanan perpustakaan
		Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak	Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak
	Penguatan sistem kesehatan	Meningkatkan pelayanan ketersediaan SDM secara merata, fasilitas kessehatan	

	Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM yang berbudaya		Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar
		Peningkatan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
		Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat	Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat antar sektor Meningkatkan penyerapan pasar kerja Mengembangkan kewirausahaan Meningkatkan pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan
		Optimalnya perlindungan sosial	Memperkuat pelaksanaan jaminan sosial Memperkuat implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk Memperkuat pelayanan sosial bagi kelompok rentan diantaranya kelompok masyarakat adat, orang dengan HIV/AIDS serta korban penyalahgunaan napza
		Peningkatan kapasitas dan peran pemuda	Mengembangkan organisasi kepemudaan
		Optimalnya pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan peran perempuan dalam semua sektor Pembangunan Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Perempuan Meningkatkan peran ketahanan keluarga dan perlindungan anak Meningkatkan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi			
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah secara merata	Optimalnya pengembangan kebudayaan	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan nilai budaya dan tradisi lokal
		Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dalam kondisi baik – mantap termasuk yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
		Peningkatan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatkan penyediaan jaringan irigasi
		Pewujudan ketaatan terhadap RTRW	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pengendali banjir di kawasan permukiman rawan banjir Meningkatkan pengelolaan perlindungan pantai
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal	Peningkatan pelayanan air minum	Meningkatkan cakupan layanan air minum
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan sanitasi layak	Meningkatkan sistem pengelolaan limbah
		Peningkatan penanganan kawasan kumuh	Meningkatkan penanganan limpasan air hujan Meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan perhubungan daerah	Pengembangan moda transportasi secara terpadu	Tersedianya akses menuju fasilitas pelayanan umum secara merata Meningkatkan integrasi antar moda transportasi
		Peningkatan layanan dan pemanfaatan prasarana pendukung transportasi	Meningkatkan pemanfaatan terminal
			Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
			Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sarana dan prasarana angkutan air

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal			
Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata	Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan pertanian	Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan
			Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
			Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya
			Meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk perikanan dan pertanian
		Peningkatan sarana prasarana pertanian	Meningkatkan jaringan irigasi dan jalan usaha tani
			Revitalisasi dan optimalisasi lahan
			Meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian
			Mengembangkan teknologi pertanian
		Optimalnya pengembangan sektor industri	Pengembangan industri pengolahan berbahan baku lokal
	Meningkatkan pemberdayaan UMKM		
	Meningkatkan kelembagaan ekonomi desa		
	Optimalnya kegiatan perdagangan daerah	Penguatan layanan jasa dan perdagangan	Meningkatkan jaringan dan pelayanan distribusi perdagangan dan jasa
			Mengendalikan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok

	Berkembangnya layanan wisata sesuai potensi daerah	Pengembangan layanan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan destinasi wisata potensial dan produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing
			Mewujudkan SDM dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing
			Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan dan teknologi digital
Meningkatkan pengembangan investasi di sektor swasta	Meningkatnya daya saing daerah	Pengembangan iklim investasi yang kondusif	Mengembangkan sistem perizinan dan non perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi
			Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektivitas
			Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan fungsi dan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatkan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
			Meningkatkan kemandirian desa
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat hukum adat

	Optimalnya peningkatan kualitas dan kapasitas ASN	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan ASN Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
	Optimalnya kualitas mekanisme perencanaan pembangunan	Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Meningkatkan inovasi daerah
	Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa
			Meningkatkan pelayanan perijinan yang tepat waktu dan sesuai SOP
			Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
			Meningkatkan pelayanan publik tingkat kecamatan
		Peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi pelayanan publik masyarakat
			Meningkatkan pengelolaan kearsipan
	Meningkatkan cakupan layanan komunikasi dan informatika secara merata (provinsi)		
	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran, serta pengendalian tutupan lahan
			Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat tentang pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Meningkatkan penanganan persampahan
Misi 6 : Menwujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Tenteram			
Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram	Minimnya pelanggaran K3	Peningkatan kualitas sistem keamanan dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kapasitas perlindungan masyarakat
			Meningkatkan peran masyarakat
	Optimalnya pelaksanaan pelayanan perlindungan masyarakat dari bencana	Peningkatan pengelolaan kebencanaan	Meningkatkan koordinasi penegakan peraturan
			Meningkatkan kualitas mitigasi, penanganan dan pasca bencana alam
Memperkuat ketahanan nasional di daerah	Menguatnya karakter kebangsaan	Penguatan nilai-nilai kebangsaan	Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran
			Meningkatkan pendidikan kewargaan
			Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI: MEWUJUDKANKABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU,ADIL DAN SEJAHTERA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			
2	Meningkatkan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi			
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal	Tidak tersedianya mat anggaran, hanya bersifat fasilitasi dan pendampingan instansi terkait	1. Tidak adanya SDM terlatih 2. Tidak tersedianya mata anggaran 3. Keterbatasan sarana prasarana 4. Tidak adanya pemdampinganberkalanjutan terhadap pelaku UMKM 5. Sulitnyapemasaran hasil produk UMKM	1. Terdapat komoditi sebagai bahan UMKM 2. Terdapat SDM yang kemahuan dan ppotensi pengembang UMKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			
	Program Pengembangan UMKM			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak tersedianya mat anggaran, hanya bersifat fasilitasi dan pendampingan instansi	1. Tidak adanya SDM terlatih 2. Tidak adanya pendampingan	1. Kecamatan sebagai beranda terdepan NKRI 2. Tersedianya SDM sebagai penggerak dibidang pariwisata dan

		terkait serta PemDes pembinaan	berkelanjutan terhadap pengembangan potensi dari instansi terkait	ekonomi kreatif
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan perpanjangan tangan pelayanan instansi terkait (Disdukcapil) 2. Kecamatan Sebatik Tengah sebagai wilayah tapal batas NKRI yang rawan terhadap tindakan ilegal termasuk dalam hal pencatatan sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana prasarana 2. Kurangnya SDM 3. Masih terdapat masyarakat yang malas untuk mengupdate dokumen kependudukannya. 4. Terdapatnya masyarakat yang dokumen kependudukannya di Sebatik Tengah tetapi tidak berdomisili di Sebatik Tengah 5. Terdapat akses keluar masuk ilegal ke Tawau Malaysia 6. Terbatasnya jaringan telekomunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya partisipasi masyarakat terhadap layanan kependudukan 2. Baiknya hubungan kerja antara instansi terkait, pimpinan, pejabat struktural, staf kecamatan dan pemerintah desa dalam pelayanan kependudukan 3. Mudahnya komunikasi pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat dalam pelayanan kependudukan contohnya melalui aplikasi whatsapp
	Program Pencatatan Sipil			
	Program Pengelolaan Arsip		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM terlatih 2. Kurangnya sarana prasarana 3. Tidak adanya staf (ASN) yang mengelola Arsip 	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kewenangan dan anggaran terhadap penyelenggaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM terlatih dibidangnya 2. Kurangnya sarana prasarana 3. Kurangnya jaringan telekom 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baiknya hubungan komunikasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan instansi terkait.

		pelayanan pemerintah dan pelayanan publik		
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
6	Menwujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Tenteram	1. Sebatik Tengah sebagai garda batas yang rawan terhadap tindak pidana narkoba, trafiktinking dan perdagangan ilegal	1. Terbatasnya SDM	1. Hubungan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini ForKompinCam
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

3.9. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Isu Strategis yang akan Ditangani

Isu strategis yang di angkat dalam RENSTRA ini ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap kecamatan dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kecamatan;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Tabel 3.5

Bobot Indikator Penentuan Skala Prioritas Isu Strategis

NO	URAIAN	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Pemerintah Daerah	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	TOTAL	100

Dalam menentukan skala prioritas terhadap isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, harus didasarkan pada indikator penentuan skala prioritas. Indikator ini merupakan acuan dalam menilai apakah isu strtegis tersebut dapat dijadikan isu utama yang selanjutnya menjadi dasar Kecamatan Sebatik Tengah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Penentuan skala prioritas terhadap isu-isu strategis Kecamatan Sebatik Tengah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Penentuan Skala Prioritas Isu Strategis Kecamatan

NO	ISU STRATEGIS	1	2	3	4	5	6	TOTAL	RANGKING
1	Minimnya sarana dan prasarana aparatur	17	5	18	5	5	10	60	8
2	Masih minimnya jumlah aparatur	17	5	18	7	3	10	60	8
3	Belum berkembangnya industri pengolahan bahan baku	15	5	18	10	5	20	73	5
4	Belum optimalnya pelayanan bidang perizinan	15	8	18	8	5	10	64	6
5	Akses pasar yang masih tergantung dengan pasar Malaysia	10	3	18	7	3	20	61	7
6	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa	20	10	18	9	10	23	90	1
7	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa	18	8	18	8	10	22	84	2
8	Belum maksimalnya koordinasi penanganan masalah trantibum	18	8	18	7	8	23	82	3
10	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan social	18	5	19	9	10	20	81	4

Berdasarkan hasil analisis isu-isu strategis dalam menentukan skala prioritas yang didasarkan pada indikator-indikator penentuan skala prioritas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) isu strategis Kecamatan Sebatik Tengah yang berada dalam cakupan kewenangan dan tugas dan fungsi kecamatan. Penekanan difokuskan pada isu-isu strategis yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan serta keteraitan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2021-2026.

Berdasarkan perangkaan isu strategis Pemerintah Daerah, ditentukan isu strategis yang menjadi akan prioritas yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa
3. Belum maksimalnya koordinasi penanganan masalah trantibum
4. Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan social.

3.5.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Tabel 3.7

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sebatik Tengah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan SKPD
			Internal	Eksternal	
Gambaran pelayanan SKPD	<p>ADANYA PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM APARATUR</p> <p>- TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH MELALUI KEGIATAN MUSRENBANG YANG DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN</p> <p>- PEMENUHAN</p>	<p>- SPM</p> <p>- SOP</p>	<p>1. Sumber Daya Aparatur (kualitas)</p> <p>2. Sarana dan prasarana kantor</p> <p>3. Pendanaan program dan kegiatan SKPD</p>	<p>1. Sumber daya Aparatur (kuantitas)</p> <p>2. Kebijakan Daerah</p> <p>3. Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan</p> <p>4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan</p>	<p>a. Sarana dan prasarana wilayah yang sangat minim sehingga berkorelasi terhadap pelayanan yang dilaksanakan.</p> <p>b. Sebagian besar wilayah Desa berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus selektif terutama pelayanan KTP dan Kartu Keluarga.</p> <p>c. Dinamika penduduk yang cukup tinggi sehingga berdampak pada kualitas laporan kependudukan yang akurat.</p> <p>d. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah sehingga menuntut perencanaan yang berkualitas.</p>

	SARANA DAN PRASARANA UNTUK Mendukung PELAYANAN PUBLIK/UMUM				<p>e. Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga dituntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.</p> <p>f. Anggaran Kecamatan yang terbatas sehingga pelayanan yang dilaksanakan dititikberatkan pada pelayanan administrasi perkantoran.</p>
--	--	--	--	--	---

3.5.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Tabel 3.8

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
	Kualitas dan kuantitas air		Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani	
	Kondisi infrastruktur wilayah		Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas	
	Kemiskinan		Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Keanekaragaman hayati	
	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan		Rendahnya daya saing produk lokal	
	Kualitas lingkungan hidup		Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan sosial	
	Ketahanan pangan		Belum optimalnya layanan kesehatan	
	Hukum dan tata kelola pemerintah		Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
			Penguatan data dan informasi kependudukan	
			Peningkatan Kualitas Pendidikan	
			Pendidikan kewarganegaraan dan karakter untuk mendukung revolusi mental	
			Konektivitas pusat pertumbuhan	
			Integrasi pengelolaan dan pembangunan perbatasan	
			Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) berbasis IPTEK;	
			Peningkatan penerimaan dan Investasi di daerah	
			Pengembangan perdagangan, jasa dan pariwisata	
			Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial	

A. Telaahan Renstra (Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan)

Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis *SWOT* yaitu teknik analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Teknik analisis ini membedah kondisi organisasi berdasarkan *faktor internal* (kekuatan dan kelemahan), serta *faktor eksternal* (peluang dan tantangan). Dengan kata lain, Analisis ini merupakan suatu proses kreatif dalam merencanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi atau unit organisasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut, baik pada sisi positif maupun sisi negatifnya (Rangkuti, 1998).

Analisis *SWOT* ini juga digunakan untuk menelaah renstra Kecamatan Sebatik Tengah, meliputi :

1. *Strong* (Kekuatan)

- a. Adanya Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- c. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan kepada Camat di Kabupaten Nunukan.
- d. Komitmen dan etos kerja pegawai yang cukup tinggi.

2. *Weakness*(Kelemahan)

- a. Sarana dan prasarana kantor yang sangat minim.
- b. Anggaran kecamatan yang sangat terbatas.
- c. Jumlah aparatur kecamatan yang belum memadai

3. *Opportunity*(Peluang)

- a. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
- b. Kebijakan Pemerintah yang mendukung.
- c. Posisi wilayah yang sangat mendukung.

- d. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah membangun daerah dari pinggiran (perbatasan) yang tercantum dalam Nawa Cita Presiden Jokowi

4. Threat (Ancaman)

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung labil
- b. Tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi.
- c. Besarnya kecenderungan terjadinya kasus kriminalitas terutama dalam penyalahgunaan narkoba

Sedangkan penentuan isu-isu strategis seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis SWOT

Faktor Internal	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Pembentukan Kecamatan Sebatik Tengah 2. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas. 3. Adanya kebijakan tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. 4. Komitmen dan etos kerja pegawai yang cukup tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana kantor yang sangat minim. 2. Anggaran kecamatan yang sangat terbatas. 3. Jumlah Aparatur kecamatan yang belum memadai
Opportunity	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah yang mendukung. 2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. 3. Posisi wilayah yang sangat mendukung. 4. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah membangun daerah dari pinggiran (perbatasan) yang tercantum dalam Nawa Cita Presiden Jokowi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Perda dan kebijakan pemerintah. 2. Konsistensi melaksanakan tupoksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 3. Pemanfaatan posisi wilayah dalam melaksanakan tupoksi dan kewenangan yang dilimpahkan. 4. Meningkatkan komitmen dan etos kerja dalam menggali potensi wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan tetap mengoptimalkan kebijakan pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana. 2. Efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat. 3. Memanfaatkan potensi SDM yang tersedia untuk meningkatkan potensi wilayah
Threat	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung labil. 2. Tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi. 3. Besarnya kecenderungan terjadinya kasus kriminalitas terutama dalam penyalahgunaan narkoba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan amanat Perda dan melakukan pembinaan kepada aparatur. 2. Mengoptimalkan tupoksi untuk mencari formulasi pemecahan masalah. 3. Meningkatkan komitmen dan etos kerja untuk selektif dalam proses administrasi kependudukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dengan mempertahankan tingkat kedisiplin aparatur yang ada. 2. Efisiensi penggunaan anggaran dengan memprioritaskan alternatif pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat. 3. Memanfaatkan potensi SDM yang ada dan tetap selektif dalam proses administrasi kependudukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara itu sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Dalam rangka menjabarkan misi dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan , Maka ditetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk periode 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target selama 5 tahun disajikan pada **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sebatik Tengah

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas		IKM	Persen	84,85%	84,87%	84,88%	84,89%	85,00%
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sebatik Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	84,85%	84,87%	84,88%	84,89%	85,00%
		Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan Sebatik Tengah	Capaian Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dari organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kecamatan. Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain :

Tabel 4.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas	Peningkatan Fungsi dan kinerja Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan pengelolaan administrasi pemerintahan desa serta meningkatkan kemandirian desa	Pembinaan kepala desa, perangkat desa dan BPD
			Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa
			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
	Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	Mengefektifkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
			Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sebatik Tengah	Penerapan reward and punishment di kalangan aparatur
			Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur kecamatan
			Mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung administrasi kesekretariatan dan pelayanan publik
			Fasilitasi pelaksanaan pelayanan (KTP, KK, KIA, AKTE dan PBB)
			Memfaatkan teknologi dalam penyebaran informasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Renwal Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021-2026 ini mengemukakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kantor Kecamatan Sebatik Tengah sebagaimana terlampir.

TABEL.5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Seabtik Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Unsur Kewilayahan																				
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat			Indek	84,43	84,84		84,85%		84,87 %		84,88 %		84,89 %		85,00 %		85,00 %				
		Capaian Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			Persen	84,02	100		100		100		100		100		100		100		100		
		KECAMATAN SEBATIK TENGAN																					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Sebatik Tengah	Persen		100	1.808.446.485	100	Rp 1.757.108.275	100	Rp 1.757.108.275												
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	Dokumen		2	11.580.700	2	Rp 9.639.200	9	Rp 9.639.200	9	Rp 9.639.200										
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	Rp 4.680.300	1	Rp 4.190.800		Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Kecamatan Sebatik Tengah											

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	Rp 6.900.400	1	Rp 5.448.400	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Kecamatan Sebatik Tengah										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Bulan		11	Rp 1.310.802.285	12	Rp 1.313.891.775												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		11	Rp 1.310.802.285	12	Rp 1.313.891.775	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah										
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Unit		1	Rp 181.628.900	1	Rp 172.864.600												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	Rp 2.611.000	1	Rp 21.337.100	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah										
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		3	Rp 46.233.400	3	Rp 39.893.500	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah										
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket		2	Rp 13.977.700	2	Rp 6.869.500	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah										

Renwal Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021 - 2026

			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0	Rp -	1	Rp 3.087.700	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah								
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		123	Rp 118.806.800	70	Rp 101.676.800	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah								
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang	Unit			Rp 19.516.900	1	Rp -										
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	Rp -	1	Rp -	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah								
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	Rp 19.516.900	1	Rp -	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah								
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Penyediaan Jasa	Unit		1	Rp 229.055.000	1	Rp 214.358.000										

Renwal Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021 - 2026

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		2	Rp 21.577.000	2	Rp 17.720.000	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah										
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	Rp 7.750.000	1	Rp 3.750.000	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		2	Rp 199.728.000	2	Rp 192.888.000	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Unit		6	Rp 55.862.700	6	Rp 46.354.700												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	Rp 9.807.500	1	Rp -	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5	Rp 46.055.200	5	Rp 46.354.700	Kesubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Tengah										

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	Persen			Rp 58.166.700	100	Rp 44.579.700										
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		1	Rp 31.643.700	1	Rp 31.099.700										
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		1	Rp 31.643.700	1	Rp 31.099.700	Kasi PMD	Kecamatan Sebatik Tengah								
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan yang diimpahkan	Dokumen		1	Rp 21.283.000	1	Rp 5.320.000										

Renwal Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021 - 2026

Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	Rp 21.283.000	1	Rp 5.320.000	1	Rp 5.320.000	1	Rp 5.320.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Sebatik Tengah						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	Kegiatan	1	Rp 5.240.000	2	Rp 8.160.000	2	Rp 8.160.000	2	Rp 8.160.000								
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	0	Rp -	1	Rp 8.160.000	1	Rp 8.160.000	1	Rp 8.160.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Sebatik Tengah						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	Rp 5.240.000	1	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Sebatik Tengah						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	Persen	100	Rp 7.135.600	70	Rp 9.620.000	70	Rp 9.620.000	80	Rp 9.620.000	90	Rp 9.620.000	100	Rp 9.620.000	100	Rp 9.620.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan	Desa	4	Rp 7.135.600	4	Rp 9.620.000	4	Rp 9.620.000	4	Rp 9.620.000								
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	Rp 7.135.600	1	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	Kasi Sosek	Kecamatan Sebatik Tengah						

		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		0	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	1	Rp -	Kasi PMD	Kecamatan Sebatik Tengah
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	Rp -	1	Rp 9.620.000	1	Rp 9.620.000	Kasi PMD	Kecamatan Sebatik Tengah						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persen		100	Rp 7.570.000	70	Rp 7.259.200	70	Rp 7.259.200	80	Rp 7.259.200	90	Rp 7.259.200	100	Rp 7.259.200	100	Rp 7.259.200
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	Kegiatan		1	Rp 7.570.000	1	Rp 7.259.200	1	Rp 7.259.200								
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		1	Rp 7.570.000	1	Rp 7.259.200	1	Rp 7.259.200	Kasi Trantib	Kecamatan Sebatik Tengah						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		0	Rp -	70	Rp 13.219.200	70	Rp 13.219.200	80	Rp 13.219.200	90	Rp 13.219.200	100	Rp 13.219.200	100	Rp 13.219.200

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan fasilitas keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kegiatan	0	Rp -	2	Rp 13.219.200												
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	0	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	Kasi Trantib	Kecamatan Sebatik Tengah
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	Rp -	50	Rp 7.169.200	Kasi Trantib	Kecamatan Sebatik Tengah										
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	Rp -	1	Rp 6.050.000	Kasi Trantib	Kecamatan Sebatik Tengah										

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga masyarakat tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	Persen		100	Rp 9.670.000	100	Rp 27.450.200	100	Rp 27.450.200										
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	Desa		4	Rp 9.670.000	4	Rp 27.450.200	Rp 6	Rp 27.450.200										
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0		1	Rp -	1	Rp -	Kasi PMD	Kecamatan Sebatik Tengah								
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		0		1	Rp -	1	Rp -	Kasi PMD	Kecamatan Sebatik Tengah								
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen		0		1	Rp 8.160.000	1	Rp 8.160.000	Kasi PMD	Kecamatan Sebatik Tengah								
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Dokumen		0		1	Rp 9.540.200	1	Rp 9.540.200	Kasi PMD	Kecamatan Sebatik Tengah								

Renwal Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021 - 2026

			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		1	Rp 9.670.000	1	Rp -	Kasi PMD	Kecamatan Sebatik Tengah								
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		0		1	Rp 9.750.000	Kasi PMD	Kecamatan Sebatik Tengah								
			6 Program		Jumlah			Rp 1.890.988.785		Rp 1.859.236.575										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,84%	84,85%	84,87%	84,88%	84,89%	85,00%	85,00%

Sumber: Kecamatan Sebatik Tengah (Seksi dan Sub bagian)

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis kecamatan ini disusun dalam rangka pengembangan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan sebagai salah satu unsur Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten yang mana akan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan dan selanjutnya akan menjadi pendorong terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik di Kabupaten Nunukan.

Penyusunan Renwal Renstra 2021-2026 Kantor Camat Sebatik Tengah memperhatikan syarat – syarat kemampuan dari segi SDM aparatur Pemerintah Kecamatan, ekonomi, jumlah penduduk, keadaan wilayah, potensi daerah serta pertahanan dan keamanan. Selain itu dukungan pelaksanaan pembangunan, stabilitas ekonomi, sosial, politik juga turut mempengaruhi dalam penyusunan Rentsra.

Sebatik Tengah, 17 Januari 2022

CAMAT,



ARIS NUR, SSTP

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19830515 200112 1 005

